



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFIAN MAHENDRA Als AFIN Bin AYUB
RUDIANTO
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 007 RW. 004 Kelurahan
Wonokromo Kecamatan Pilangan Kota
Surabaya Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditahan dengan jenis penahanan

Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 25 Juni 2020 Nomor 266/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 25 Juni 2020 Nomor 266/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN MAHENDRA ALS AFIN BIN AYUB RUDIANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN MAHENDRA ALS AFIN BIN AYUB RUDIANTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ALFIAN MAHENDRA Als AFIN Bin AYUB RUDIANTO bersama Sdr. RULI (DPO) dan Anak RIO SAPUTRA BIN NGATIJO (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di jalan lintas sumatra depan Rumah makan TJ (Talang jaya) Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Sumatra Depan Rumah Makan TJ (Talang jaya) Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah awalnya Terdakwa bersama Anak Rio Saputra dan sdr. Ruli (DPO) berjaga di depan rumah makan TJ (Talang jaya) untuk melihat apakah terdapat Mobil Truk melintas atau tidak untuk di lakukan pengecepan, dan sekira pukul 08.00 Wib melintaslah Mobil COLT DIESEL Bermuatan bawang merah di jalan lintas sumatra depan Rumah makan TJ (Talang jaya), Saat mobil tersebut melintas Terdakwa yang memegang lampu Apil Mengarahkan Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino Bin Dali untuk minggir dan akan di lakukan pengecepan terhadap Bak Mobilnya, akan tetapi saksi Samino Bin Dali yang mengendarai truk tersebut tidak mau menepi dan terus melajukan kendaraanya tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingganya sdr. RULI (DPO) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR Berwarna Hitam dan mengejar Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino Bin Dali, yang biasanya Sdr. RULI (DPO) saat memberhentikan Mobil Truk yang di kejarnya akan berkata untuk kembali agar bak mobil truk tersebut di cap dan membayar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jika sopir truk bersih kukuh tidak mau, maka Sdr. RULY (DPO) akan mengancam untuk di lakukan pengrusakan terhadap mobil yang di gunakannya, tak lama saksi Samino Bin Dali yang mengendarai truk COLT DIESEL bermuatan bawang merah tersebut kembali ke pos di depan rumah makan TJ (Talang jaya) kemudian Sdr. RULY (DPO) dan Terdakwa melakukan pengecepan terhadap bak truk COLT DIESEL bermuatan bawang tersebut, dan meminta uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu anak Rio Saputra memberikan air minum mineral 600 ml Kepada Sopir truk tersebut dan begitupun seterusnya ketika ada mobil truk yang lewat dan tidak mau di lakukan pengecepan maka akan Terdakwa, Sdr. Rully (DPO) dan anak Rio Saputra lakukan hal yang sama seperti sopir mobil truk sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIAN MAHENDRA Als AFIN Bin AYUB RUDIANTO bersama Sdr. RULI (DPO) dan Anak RIO SAPUTRA BIN NGATIJO (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di jalan lintas sumatra depan Rumah makan TJ (Talang Jaya) Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Sumatra Depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah awalnya Terdakwa bersama Anak Rio Saputra dan sdr. Ruli (DPO) berjaga di depan rumah makan TJ (Talang Jaya) untuk melihat apakah terdapat Mobil Truk melintas atau tidak untuk di lakukan pengecapan, dan sekira pukul 08.00 Wib melintasilah Mobil COLT DIESEL Bermuatan bawang merah di jalan lintas sumatra depan Rumah makan TJ (Talang Jaya), Saat mobil tersebut melintas Terdakwa yang memegang lampu Apil Mengarahkan Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino Bin Dali untuk minggir dan akan di lakukan pengecapan terhadap Bak Mobilnya, akan tetapi saksi Samino Bin Dali yang mengendarai truk tersebut tidak mau menepi dan terus melajukan kendaraanya tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingganya sdr. RULI (DPO) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR Berwarna Hitam dan mengejar Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino Bin Dali, yang biasanya Sdr. RULI (DPO) saat memberhentikan Mobil Truk yang di kejarnya akan berkata untuk kembali agar bak mobil truk tersebut di cap dan membayar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jika sopir truk bersih kukuh tidak mau, maka Sdr. RULY (DPO) akan mengancam untuk di lakukan pengrusakan terhadap mobil yang di gunakannya, tak lama saksi Samino Bin Dali yang mengendarai truk COLT DIESEL bermuatan bawang merah tersebut kembali ke pos di depan rumah makan TJ (Talang Jaya) kemudian Sdr.

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 17 hal.



RULY (DPO) dan Terdakwa melakukan pengecapan terhadap bak truk COLT DIESEL bermuatan bawang tersebut, dan meminta uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu anak Rio Saputra memberikan air minum mineral 600 ml Kepada Sopir truk tersebut dan begitupun seterusnya ketika ada mobil truk yang lewat dan tidak mau di lakukan pengecapan maka akan Terdakwa, Sdr. Rully (DPO) dan anak Rio Saputra lakukan hal yang sama seperti sopir mobil truk sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samino Bin Dali, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana pemerasan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menandatangani dan membenarkan Berita Acara di Penyidikan dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa telah terjadi pemerasan uang secara paksa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB di jalan Lintas Sumatera di Depan RM. Talang Jaya Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rully (DPO) dan Anak Rio Saputra meminta secara paksa uang milik saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 17.00 WIB saksi mengendarai mobil yang bermuatan bawang merah menuju kotabumi kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi melintasi jalan lintas Sumatra di depan Rumah Makan Talang Jaya Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kendaraan saksi di hentikan oleh Terdakwa kemudian mobil yang saksi kendarai tidak berhenti kemudian Saudara Rully (DPO)



mengendarai sepeda motor Vega ZR warna hitam Tanpa Nopol langsung mengajar saksi dan langsung memepet mobil yang dikendarai saksi sambil berkata *"berhenti-berhenti, minggir-minggir"* dengan nada keras kemudian saksi langsung memberhentikan kendaraan saksi kemudian Saudara Rully (DPO) berkata *"woy sopir kamu di suruh berhenti tidak berhenti, kamu harus ijin dulu kalau mau lewat"* lalu saksi Samino berkata *"ijin apa pak maksudnya"* lalu di jawab Saudara Rully (DPO) *"kalau mau melintas di sini harus di cap dulu di warung sana"* kalau enggak mobil kamu Saudara Rully (DPO) hancurkan, *"ya udah kamu ikut saya ke warung tadi"* kemudian setelah itu saksi ketakutan lalu saksi mengikuti Saudara Rully (DPO) di warung tersebut kemudian sesampainya di warung tersebut 2 (dua) orang pelaku lainnya sudah menunggu saksi kemudian setelah itu bak mobil saksi di Cap oleh Terdakwa dan setelah di cap selesai dengan cap yang tertulis TJ kemudian Anak Rio Saputra mengasih minuman ke saksi kemudian salah satu pelaku berkata sama saksi *"kamu wajib berhenti di warung TJ kalau sudah di cap ini dan kamu harus bayar uang tunai sebesar Rp.50.000,- untuk pengecapan ini"* kemudian setelah itu saksi ketakutan dan mangasihkan uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ke palaku tersebut kemudian setelah itu saksi melanjutkan perjalan lagi, kemudian setelah selesai mengantarkan muatan saksi mampir ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa uang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rio Saputra Bin Ngatijo, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana ujaran kebencian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani dan membenarkan Berita Acara di Penyidikan dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa telah terjadi pemerasan uang secara paksa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB di jalan Lintas Sumatera di Depan RM. Talang Jaya Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Rully (DPO) meminta secara paksa uang milik saksi Samino sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah pada awalnya Anak Rio dan tersangka dan Saudara Rully (DPO) melakukan pemerasan terhadap Sopir truk pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 Wib di jalan lintas sumatra depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa dan Saudara Rully (DPO), berjaga di depan Rumah Makan TJ (Talang Taya) untuk melihat apakah terdapat Mobil Truk melintas atau tidak untuk di lakukan pengecapan, sekira pukul 08.00 WIB Melintaslah Mobil COLT DIESEL Bermuatan Bawang merah di jalan lintas sumatra depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya), Saat mobil tersebut melintas Terdakwa yang memegang lampu apil mengarahkan mobil truk tersebut untuk minggir, untuk di lakukan pengecapan terhadap Bak Mobilnya, tetapi Sopir Truk tersebut tidak mau menepi dan terus melajukan kendaraanya tanpa memperdulikan kami, sehingganya Saudara Rully (DPO) bergegas menaiki sepeda motor yamaha vega zr berwarna hitam dan mengejar mobil truk tersebut, yang mana biasanya Saudara Rully (DPO) saat memberhentikan Mobil Truk yang di kejarnya, berkata untuk kembali agar bak mobil truk tersebut di cap dan membayar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika Sopir truk bersihkukuh tidak mau, maka Saudara Rully (DPO) akan mengancam untuk di lakukan pengerusakan terhadap mobil yang di gunakanya, tak lama sopir truk COLT DIESEL Bermuatan bawang merah tersebut kembali ke pos kami yaitu di depan rumah makan TJ (Talang Jaya) barulah Saudara Rully (DPO) yang di bantu tersangka Melakukan pengecapan terhadap bak truk COLT DIESEL Bermuatan bawang tersebut kemudian Saudara Rully (DPO) berkata sama sopir "mobil kamu harus di cap kalau mau melintasi di sini kalau tidak mau di cap mobil kamu saya hancurkan kalau tidak mau mengacap dan untuk uang pembayaran cap tersebut sebesar

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.50.000,-" Kemudian Anak Rio Saputra melihat sopir tersebut ketakutan maka dari untuk sopir tersebut mengasihkan uang kepada Saudara Rully (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Anak Rio Saputra memberikan Air minum miniral 600 ML kepada sopir tersebut. kemudian kalau mobil sudah di cap dan melintasi rumah makan tersebut harus berhenti dan Anak Rio Saputra memberikan Air minum mineral 600 ML Kepada Sopir truk tersebut dan meminta uang Rp10.000.00 (sepuluh ribu) yang mana uang tersebut Anak Rio Saputra masukan ke dalam baskom tempat di mana biasa Saudara Rully (DPO) Menaruh uang hasil pemerasan dan setelah itu Sopir truk tersebut dapat pergi, dan begitupun seterusnya ketika ada mobil truk yang lewat dan tidak mau di lakukan pengecapan maka akan kami lakukan hal yang sama seperti sopir mobil truk sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Samino untuk meminta secara paksa uang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Samino mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan pada saat pemeriksaan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan uang secara paksa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB di jalan Lintas Sumatera di Depan RM. Talang Jaya Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Rio Saputra dan Saudara Rully (DPO) meminta secara paksa uang milik saksi Samino sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah awalnya Terdakwa bersama Anak Rio Saputra dan

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rully (DPO) berjaga di depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) untuk melihat apakah terdapat Mobil Truk melintas atau tidak untuk di lakukan pengecapan, dan sekira pukul 08.00 WIB melintaslah Mobil COLT DIESEL bermuatan bawang merah di jalan lintas sumatra depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya), Saat mobil tersebut melintas Terdakwa yang memegang lampu Apil mengarahkan Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino untuk minggir dan akan di lakukan pengecapan terhadap Bak Mobilnya, akan tetapi saksi Samino yang mengendarai truk tersebut tidak mau menepi dan terus melajukan kendaraanya tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingganya Saudara Rully (DPO) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR Berwarna Hitam dan mengejar Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino, yang biasanya Saudara Rully (DPO) saat memberhentikan Mobil Truk yang di kejaranya akan berkata untuk kembali agar bak mobil truk tersebut di cap dan membayar uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika sopir truk bersih kukuh tidak mau, maka Saudara Rully (DPO) akan mengancam untuk di lakukan pengerusakan terhadap mobil yang di gunakannya, tak lama saksi Samino yang mengendarai truk COLT DIESEL bermuatan bawang merah tersebut kembali ke pos di depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) kemudian Saudara Rully (DPO) dan Terdakwa melakukan pengecapan terhadap bak truk COLT DIESEL bermuatan bawang tersebut, dan meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Anak Rio Saputra memberikan air minum mineral 600 ml Kepada Sopir truk tersebut dan begitupun seterusnya ketika ada mobil truk yang lewat dan tidak mau di lakukan pengecapan maka akan Terdakwa, Saudara Rully (DPO) dan Anak Rio Saputra lakukan hal yang sama seperti sopir mobil truk sebelumnya;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah dan memegang lampu lalin untuk memberhentikan truk/ Mengecap Truk dengan tulisan TJ Ter Besar. Peran Anak Rio Saputra adalah memberikan 1 (satu) botol air mineral 600ml kepada 1 (satu) unit truk yang telah di berikan CAP rumah makan TJ, di pinggir jalan depan Rumah Makan Talang Jaya (TJ), dan mengambil uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari sopir truk. Peran Saudara Ruli Andika (DPO) adalah mengejar truk jika tidak mau berhenti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR warna hitam tanpa nopol, agar kembali dan mobil tersebut dapat Di cap, serta mengkompulir uang hasil dari pemerasan;

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan uang secara paksa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB di jalan Lintas Sumatera di Depan RM. Talang Jaya Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Rio Saputra dan Saudara Rully (DPO) meminta secara paksa uang milik saksi Samino sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah awalnya Terdakwa bersama Anak Rio Saputra dan Saudara Rully (DPO) berjaga di depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) untuk melihat apakah terdapat Mobil Truk melintas atau tidak untuk di lakukan pengecapan, dan sekira pukul 08.00 WIB melintasilah Mobil COLT DIESEL bermuatan bawang merah di jalan lintas sumatra depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya), Saat mobil tersebut melintas Terdakwa yang memegang lampu Apil mengarahkan Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino untuk minggir dan akan di lakukan pengecapan terhadap Bak Mobilnya, akan tetapi saksi Samino yang mengendarai truk tersebut tidak mau menepi dan terus melajukan kendaraanya tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingganya Saudara Rully (DPO) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR Berwarna Hitam dan mengejar Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino, yang biasanya Saudara Rully (DPO) saat memberhentikan Mobil Truk yang di kejar nya akan berkata untuk kembali agar bak mobil truk tersebut di cap dan membayar uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika sopir truk bersih kukuh tidak mau, maka Saudara Rully (DPO) akan mengancam untuk di lakukan pengerusakan terhadap mobil yang di gunakannya, tak lama saksi Samino yang mengendarai truk COLT DIESEL bermuatan bawang merah tersebut kembali ke pos di depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya)

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Rully (DPO) dan Terdakwa melakukan pengecapan terhadap bak truk COLT DIESEL bermuatan bawang tersebut, dan meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Anak Rio Saputra memberikan air minum mineral 600 ml Kepada Sopir truk tersebut dan begitupun seterusnya ketika ada mobil truk yang lewat dan tidak mau di lakukan pengecapan maka akan Terdakwa, Saudara Rully (DPO) dan Anak Rio Saputra lakukan hal yang sama seperti sopir mobil truk sebelumnya;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah dan memegang lampu lalin untuk memberhentikan truk/ Mengecap Truk dengan tulisan TJ Ter Besar. Peran Anak Rio Saputra adalah memberikan 1 (satu) botol air mineral 600ml kepada 1 (satu) unit truk yang telah di berikan CAP rumah makan TJ, di pinggir jalan depan Rumah Makan Talang Jaya (TJ), dan mengambil uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari sopir truk. Peran Saudara Ruli Andika (DPO) adalah mengejar truk jika tidak mau berhenti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR warna hitam tanpa nopol, agar kembali dan mobil tersebut dapat Di cap, serta mengkompulir uang hasil dari pemerasan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Samino mengalami kerugian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan ke Dua yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ALFIAN MAHENDRA Als AFIN Bin AYUB RUDIANTO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ditempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB di jalan Lintas Sumatera di Depan RM. Talang Jaya Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa meminta secara paksa berupa

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari tangan saksi Samino sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta secara paksa uang milik saksi Samino tidak meminta ijin dari saksi Samino sebagai pemilik yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah awalnya Terdakwa bersama Anak Rio Saputra dan Saudara Rully (DPO) berjaga di depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) untuk melihat apakah terdapat Mobil Truk melintas atau tidak untuk di lakukan pengecapan, dan sekira pukul 08.00 WIB melintaslah Mobil COLT DIESEL bermuatan bawang merah di jalan lintas sumatra depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya), Saat mobil tersebut melintas Terdakwa yang memegang lampu Apil mengarahkan Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino untuk minggir dan akan di lakukan pengecapan terhadap Bak Mobilnya, akan tetapi saksi Samino yang mengendarai truk tersebut tidak mau menepi dan terus melajukan kendaraanya tanpa memperdulikan Terdakwa, sehingganya Saudara Rully (DPO) bergegas menaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR Berwarna Hitam dan mengejar Mobil Truk yang dikendarai oleh saksi Samino, yang biasanya Saudara Rully (DPO) saat memberhentikan Mobil Truk yang di kejarnya akan berkata untuk kembali agar bak mobil truk tersebut di cap dan membayar uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan jika sopir truk bersih kukuh tidak mau, maka Saudara Rully (DPO) akan mengancam untuk di lakukan pengerusakan terhadap mobil yang di gunakannya, tak lama saksi Samino yang mengendarai truk COLT DIESEL bermuatan bawang merah tersebut kembali ke pos di depan Rumah Makan TJ (Talang Jaya) kemudian Saudara Rully (DPO) dan Terdakwa melakukan pengecapan terhadap bak truk COLT DIESEL bermuatan bawang tersebut, dan meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Anak Rio Saputra memberikan air minum mineral 600 ml Kepada Sopir truk tersebut dan begitupun seterusnya ketika ada mobil truk yang lewat dan tidak mau di lakukan pengecapan maka akan Terdakwa, Saudara Rully (DPO) dan Anak Rio Saputra lakukan hal yang sama seperti sopir mobil truk sebelumnya;

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra tepatnya di depan rumah makan SHIFA Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa uang dari tangan saksi Munaris sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Munaris yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Anak Rio Saputra dan Saudara Ruli Andika (DPO);

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa adalah dan memegang lampu lalin untuk memberhentikan truk/ Mengecap Truk dengan tulisan TJ Ter Besar. Peran Anak Rio Saputra adalah memberikan 1 (satu) botol air mineral 600ml kepada 1 (satu) unit truk yang telah di berikan CAP rumah makan TJ, di pinggir jalan depan Rumah Makan Talang Jaya (TJ), dan mengambil uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari sopir truk. Peran Saudara Ruli Andika (DPO) adalah mengejar truk jika tidak mau berhenti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VEGA ZR warna hitam tanpa nopol, agar kembali dan mobil tersebut dapat Di cap, serta mengkompulir uang hasil dari pemerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 17 hal.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Samino;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN MAHENDRA Als AFIN Bin AYUB RUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ALFIAN MAHENDRA Als AFIN Bin AYUB RUDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 7 Juli 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 8 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal.



SUKARSONO. S, SH.

Putusan. Nomor 266/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)